



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pino Raya, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 11 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/27/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu tanggal 11 Agustus 2009, dengan status perkawinan Duda dan Janda;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, ANAK P DAN T, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Air Sebakul, 16 Juli 2011, Laki-Laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, lebih kurang selama 3 Tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 5 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sekitar bulan Januari 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah masih malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman pada Pukul 24.00 WIB tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juli 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB), dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan ghaib nomor: 140/70/NPM/V/2023 yang menerangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 125/27/VII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 P**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 12 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saya mengenal Tergugat namanya adalah Ramadan;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Melintang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan hanya saja menurut cerita dari orang tua Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit itupun hanya sekali-kali saja karena orang tidak selalu panen;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan yang panghasilannya tetap masih kurang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2 P**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Pagar Gading, 20 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pagar gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saya mengenal Tergugat namanya adalah Ramadan;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Melintang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuansaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan hanya saja menurut cerita dari tetangga Penggugat dan juga informasi dari tua Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemanen sawit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa kalau mencari secara khusus tidak pernah hanya sekedar menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan Tergugat akan tetapi tidak didapatkan informasi keberadaan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi melalui Hakim, akan tetapi Penggugat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mempertanyakan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan yang menerangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar menurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah berpisah rumah selama 7 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar cerita perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 8 tahun yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak 8 tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2009, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 8 tahun yang lalu sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrun, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sahrun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)